

ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL DALAM PENGATURAN SAKSI MAHKOTA BERDASARKAN PASAL 69 DAN 70 RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP) 2025Sarah Dian Utami¹, Jihan Ghina Fadilah², Dwi Putri Lestarika³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : sarahdianutami11@gmail.com¹, jihaanghinaa@gmail.com², dwipfhunib22@unib.ac.id³**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis secara normatif pengaturan Saksi Mahkota (Accomplice Witness) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) 2025, khususnya terkait keadilan prosedural. Fenomena tindak pidana terorganisir, seperti korupsi dan terorisme, seringkali membutuhkan keterangan dari pelaku lain yang beralih status menjadi saksi untuk mengungkap kebenaran materiil. Meskipun praktiknya telah lama dikenal, formalisasi Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP memunculkan perdebatan doktrinal mengenai konsistensi asas ultimum remedium dan hak asasi tersangka. Penelitian ini bertujuan menelaah kesesuaian pengaturan tersebut dengan asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teori hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa formalisasi Saksi Mahkota penting untuk kepastian hukum, namun implementasinya berpotensi melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri dan mengurangi keandalan pembuktian. Disimpulkan bahwa pengaturan Saksi Mahkota harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yudisial yang ketat untuk menjamin keadilan prosedural.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, Keadilan Prosedural, RUU KUHAP 2025, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study normatively analyzes the regulation of the Crown Witness (Accomplice Witness) in the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) 2025, particularly concerning procedural justice. The phenomenon of organized crime, such as corruption and terrorism, often necessitates testimony from co-perpetrators who turn into witnesses to uncover material truth. Although the practice has long been recognized, the formalization of the Crown Witness in the RUU KUHAP raises doctrinal debates regarding the consistency of the ultimum remedium principle and the human rights of the accused. This research aims to examine the conformity of this regulation with the principles of Justice, Legal Certainty, and Protection of Human Rights. The methodology used is normative-juridical analysis with conceptual, statutory, and criminal law theory approaches. The findings indicate that the formalization of the Crown Witness is crucial for legal certainty, but its implementation potentially violates the right against self-incrimination and reduces the reliability of evidence. It is

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

concluded that the Crown Witness regulation must be complemented by strict judicial oversight mechanisms to ensure procedural justice.

Keywords: *Crown Witness, Procedural Justice, RUU KUHP 2025, Criminal Law, Human Rights*

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana modern dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya kasus tindak pidana terorganisir, transnasional, dan kejahatan ekonomi yang sulit dijangkau melalui alat bukti konvensional. Penanganan kejahatan terorganisir seringkali memerlukan terobosan dalam metode pembuktian, yang salah satunya adalah penggunaan keterangan dari salah satu pelaku yang bersedia menjadi saksi bagi pelaku lain. Metode ini, yang dikenal dalam praktik sebagai *Saksi Mahkota* atau *Crown Witness*, telah menjadi isu krusial dalam dinamika hukum acara pidana. Meskipun secara eksplisit belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, praktik ini telah diterapkan dalam penanganan kasus korupsi dan terorisme, menciptakan ambiguitas normatif yang harus diatasi.¹

Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status subjek, mekanisme penunjukan, dan nilai pembuktian dari keterangan yang diberikan oleh *Saksi Mahkota*. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) 2025 berupaya memformalisasi pengaturan *Saksi Mahkota* melalui pasal-pasal baru. Formalisasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kokoh, sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas keadilan prosedural. Namun demikian, upaya formalisasi ini memicu perdebatan doktrinal mengenai sejauh mana negara dapat memberikan insentif pemidanaan kepada seorang pelaku kejahatan demi mencapai tujuan pembuktian. Inilah titik kritis di mana asas keadilan dan kepastian hukum dipertaruhkan dalam Ilmu Hukum Pidana.²

Dalam konteks hak asasi manusia, pengaturan *Saksi Mahkota* selalu bersinggungan dengan hak fundamental seseorang untuk tidak memberatkan diri sendiri (*non-self incrimination*). Konsep *Saksi Mahkota* melibatkan negosiasi antara penegak hukum dan pelaku, di mana pelaku bersedia memberikan keterangan yang memberatkan dirinya dan pelaku lain, dengan imbalan keringanan hukuman atau status hukum yang lebih baik. Proses negosiasi ini berpotensi membuka ruang bagi paksaan atau rekayasa keterangan, yang secara langsung mengancam integritas pembuktian dan hak asasi tersangka. Oleh karena itu, pengaturan dalam RUU KUHP harus didesain secara cermat untuk memastikan keabsahan keterangan yang diberikan, tanpa mengorbankan hak-hak prosedural yang dijamin oleh konstitusi.³

Ilmu Hukum Pidana menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara untuk mengungkap kebenaran materiil (*material truth*) dan perlindungan hak-hak terdakwa. Pengaturan *Saksi Mahkota* mencerminkan dilema ini, di mana kepentingan umum untuk memberantas kejahatan terorganisir dipertukarkan dengan keadilan individu pelaku yang menjadi saksi. Tanpa mekanisme yang jelas dan transparan, praktik *Saksi Mahkota* dapat menjadi instrumen penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. RUU KUHP, melalui

¹ Athallariq, R. S. F., Cahyaningtyas, I., dan Baskoro, B. D., Tinjauan yuridis mengenai proses pemeriksaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan pengadilan nomor: 94/pid.sus-tpk/2019/pn smg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, 2021, Hlm. 430–445.

² Agung, S. M., Razak, A., dan Assaad, A. I., Kekuatan pembuktian kesaksian justice collaborator dalam sistem peradilan pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm. 1–15.

³ Kabuhung, F. R., Saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana: Peranan dan kedudukan hukumnya, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 10, 2021, Hlm. 112–128.

pasal-pasal nya, diharapkan dapat menyediakan instrumen hukum yang mampu menjembatani dilema ini dengan menempatkan pengawasan yudisial yang kuat.⁴

Berdasarkan latar belakang normatif dan doktrinal ini, penelitian ini bertujuan menganalisis secara preskriptif rancang bangun pengaturan *Saksi Mahkota* dalam RUU KUHAP 2025. Analisis ini akan berfokus pada pasal-pasal yang mengatur definisi, prosedur, dan insentif yang diberikan kepada *Saksi Mahkota* tersebut. Kajian ini sangat penting untuk memastikan bahwa formalisasi *Saksi Mahkota* tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan prosedural bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi mekanisme ini harus mampu menghindari kritik terhadap praktik-praktik hukum acara pidana yang tidak transparan di masa lalu.⁵

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana di Indonesia, khususnya dalam ranah pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini akan menelaah secara kritis apakah RUU KUHAP 2025 telah berhasil merumuskan pengaturan *Saksi Mahkota* sebagai instrumen yang sah, adil, dan berorientasi pada kebenaran materiil. Perumusan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi kejahatan terorganisir di masa depan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Saksi Mahkota dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Apakah Pengaturan Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP 2025 sudah sesuai dengan asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum pidana yang relevan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal yang secara khusus mengkaji Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) 2025. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif Pasal 69 dan Pasal 70 RUU KUHAP 2025 serta perbandingannya dengan KUHAP yang berlaku. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin *Saksi Mahkota*, asas *due process of law*, dan teori-teori perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana. Sumber bahan hukum utama adalah KUHAP saat ini, RUU KUHAP 2025, Undang-Undang terkait perlindungan saksi (misalnya UU LPSK), dan putusan-putusan pengadilan yang menerapkan praktik *Saksi Mahkota*. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan artikel ilmiah tentang *Justice Collaborator* (JC) digunakan untuk mendukung kerangka teoretis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan fokus pada koherensi normatif dan implikasi prosedural. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif, evaluatif, dan preskriptif, yaitu menafsirkan norma, mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas-asas hukum, dan memberikan rekomendasi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Saksi Mahkota dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pengaturan Saksi Mahkota dalam sistem hukum acara pidana Indonesia menghadapi dilema klasik antara kebutuhan untuk mengungkap kebenaran materiil, khususnya dalam

⁴ Azizah, N., Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 12, No. 3, 2024, Hlm. 189–205.

⁵ Nasution, R. P., dkk., Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 117–128.

kejahatan terorganisir, dan kepatuhan terhadap prinsip *due process of law*. Secara historis, konsep Saksi Mahkota tidak diakui secara eksplisit dalam KUHAP yang berlaku, menciptakan kekosongan normatif yang diisi melalui diskresi penegak hukum dan interpretasi yudisial dalam kasus-kasus tertentu. Kekosongan ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum mengenai status Saksi Mahkota, jaminan perlindungan yang diterima, dan keandalan kesaksian mereka di mata hakim. Oleh karena itu, formalisasi pengaturan Saksi Mahkota melalui Pasal 69 dan 70 RUU KUHAP 2025 adalah langkah maju yang esensial untuk menjamin legalitas proses penuntutan. Formalisasi ini berusaha menghilangkan ambiguitas praktik dan memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap metode pembuktian non-konvensional.⁶

Dalam Ilmu Hukum Pidana, Teori Tujuan Pidanaan sangat relevan dalam menilai pengaturan Saksi Mahkota, terutama pendekatan utilitarianisme yang fokus pada manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemanfaatan Saksi Mahkota dibenarkan secara utilitarian karena tujuannya adalah memecah struktur kejahatan terorganisir, yang sulit dijangkau tanpa adanya informasi dari dalam. Keringanan hukuman yang ditawarkan kepada Saksi Mahkota dilihat sebagai harga yang wajar dibayar oleh negara demi keberhasilan penuntutan terhadap pelaku utama yang lebih berbahaya. Namun, pendekatan ini dikritik oleh retributivisme, yang menekankan bahwa keadilan menuntut setiap pelaku harus menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya. RUU KUHAP harus mampu menyeimbangkan utilitas *truth-finding* dengan tuntutan retribusi.⁷

RUU KUHAP 2025, melalui Pasal 69 dan 70, secara formal mendefinisikan Saksi Mahkota sebagai tersangka atau terdakwa yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama dengan tersangka atau terdakwa lain. Formalisasi ini menghilangkan kerancuan status yang selama ini menjadi sumber perdebatan di persidangan. Pasal tersebut mengatur bahwa penunjukan Saksi Mahkota harus dilakukan melalui penetapan oleh majelis hakim, yang merupakan mekanisme kunci untuk memastikan adanya pengawasan yudisial sejak dini. Persetujuan hakim ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik atau penuntut umum yang dapat menekan tersangka untuk memberikan kesaksian yang tidak benar demi insentif.⁸

Formalisasi tersebut juga mencakup mekanisme pemberian insentif dan perlindungan, yang sebelumnya diatur secara parsial dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Insentif yang diberikan kepada Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP harus dihubungkan secara jelas dengan manfaat yang diperoleh negara dari kesaksian tersebut. Insentif ini biasanya berupa penangguhan penuntutan, pengurangan masa hukuman, atau bahkan pembebasan bersyarat. Pengaturan insentif ini wajib dikaitkan dengan syarat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Mahkota harus signifikan, relevan, dan berkontribusi besar pada pengungkapan kebenaran materiil.⁹

Untuk menjamin keadilan prosedural, *Asas Due Process of Law* menuntut bahwa setiap tahapan proses hukum, termasuk penunjukan Saksi Mahkota, harus dilaksanakan secara adil, terbuka, dan di bawah pengawasan yang memadai. Asas ini mengharuskan adanya kriteria yang jelas dan terukur mengenai syarat formal dan materiil yang harus dipenuhi oleh seorang tersangka untuk dapat diangkat menjadi Saksi Mahkota. Syarat-syarat tersebut harus mencakup penilaian mengenai peran pelaku yang bukan merupakan otak atau main actor dari kejahatan yang dilakukan. Telaah terhadap RUU KUHAP menunjukkan

⁶ Muladi dan Arief, B. N., *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 89.

⁷ Mulyadi, L., *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 197

⁸ Krisdayanti, A., Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, 2022, Hlm. 245–263.

⁹ Agustino, B. dan Sari, I., Pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana terorisme (Analisis putusan nomor: 792/pid.sus/2019/pn.jkt.brt), *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 140–155.

perlunya detail lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan dan pencabutan status Saksi Mahkota untuk menghindari interpretasi yang bias atau sewenang-wenang.¹⁰

Sistem hukum acara pidana di Indonesia menganut asas *Audi Et Alteram Partem*, yang menjamin hak terdakwa untuk menyangkal dan membela diri terhadap semua tuduhan, termasuk keterangan yang diberikan oleh Saksi Mahkota. Formalisasi Saksi Mahkota dalam RUU KUHP harus diperkuat dengan mekanisme yang memungkinkan terdakwa untuk menguji kredibilitas dan motivasi Saksi Mahkota secara efektif di persidangan. Kepentingan insentif yang diterima oleh Saksi Mahkota secara inheren menimbulkan potensi bias yang harus diungkap di hadapan hakim. Keandalan keterangan Saksi Mahkota harus diuji secara ketat oleh majelis hakim untuk memastikan bahwa kesaksian tersebut didasarkan pada kebenaran, bukan hanya dorongan untuk mendapatkan keringanan hukuman.¹¹

Pengaturan Saksi Mahkota dalam RUU KUHP juga harus memperhatikan koherensi dengan mekanisme Justice Collaborator (JC) yang sudah ada dalam UU LPSK. Meskipun JC dan Saksi Mahkota memiliki kesamaan fungsi, status hukum dan prosedur pengangkatannya harus dibedakan secara jelas. Saksi Mahkota yang diatur dalam RUU KUHP seharusnya berfokus pada status prosedural dalam persidangan, sementara JC lebih fokus pada aspek perlindungan dan reward pidana. Konsistensi kedua instrumen hukum ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Status formalisasi Saksi Mahkota ini juga memerlukan adanya Teori Pembuktian yang mengatur nilai kekuatan pembuktian dari keterangan yang diberikan oleh seorang pelaku kejahatan. Secara doktrinal, keterangan yang diberikan oleh pelaku lain yang diuntungkan oleh keringanan hukuman cenderung memiliki nilai probatif yang lebih rendah dibandingkan saksi biasa yang independen. RUU KUHP harus secara tegas membatasi penggunaan keterangan Saksi Mahkota sebagai alat bukti tunggal. Keterangan ini wajib didukung oleh alat bukti lain yang sah dan meyakinkan untuk mencapai batas minimum pembuktian pidana.¹²

Hal ini dapat divisualisasikan melalui perbandingan status hukum. Saksi Mahkota menghadapi risiko dipertanyakan kredibilitasnya karena adanya *quid pro quo* (imbalan) yang ditawarkan oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 69 dan 70 harus menekankan perlunya penilaian *corroboration* yang ketat oleh hakim terhadap keterangan Saksi Mahkota.

Aspek Hukum	KUHAP Saat Ini (Implisit)	RUU KUHP 2025 (Pasal 69/70)	Implikasi Keadilan Prosedural
Status Hukum	Tidak dikenal, hanya <i>Justice Collaborator</i> (UU LPSK)	Diakui formal sebagai Tersangka/Terdakwa yang bersaksi	Meningkatkan Kepastian Hukum Status
Pihak yang Menunjuk	Penuntut Umum (melalui <i>Memorandum of Understanding</i>)	Majelis Hakim (melalui Penetapan)	Memperkuat Kontrol Yudisial (<i>Due Process</i>)
Kriteria Penunjukan	Cenderung diskresioner	Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)	Memperkuat Asas Legalitas dan HAM

¹⁰ Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek*, 10(1), 1–9. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

¹¹ Moonti, W. dan Moonti, R. M., Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka, *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, Hlm. 297–311.

¹² Alfitra, *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, Hlm. 87.

Nilai Pembuktian	Diuji bersama alat bukti lain	Tetap perlu didukung, dibatasi sebagai bukti tunggal	Menjaga Kredibilitas Pembuktian
------------------	-------------------------------	--	---------------------------------

Tabel menunjukkan pergeseran kewenangan dari eksekutif ke yudikatif, yang secara normatif memperkuat keadilan prosedural. Adanya penetapan oleh Majelis Hakim sebelum penunjukan *Saksi Mahkota* adalah langkah progresif untuk mengintegrasikan kontrol yudisial dalam setiap tahapan proses. Formalisasi ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi LPSK untuk menjalankan fungsi perlindungan terhadap *Saksi Mahkota*.

B. Kesesuaian Pengaturan Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP 2025 dengan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pengaturan Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP 2025 harus diuji kesesuaiannya dengan tiga pilar utama negara hukum: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Penilaian kesesuaian ini merupakan tugas esensial Ilmu Hukum Pidana untuk memastikan bahwa hukum acara yang baru tidak hanya efektif, tetapi juga legitim. Kegagalan dalam menjamin ketiga asas ini akan merusak fondasi hukum pidana yang bersifat konstitusional. Oleh karena itu, setiap pasal yang mengatur Saksi Mahkota wajib diinterpretasikan dengan mempertimbangkan dampak luasnya terhadap sistem peradilan.¹³

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Corporate Criminal Liability*) menyoroti bahwa Saksi Mahkota sangat dibutuhkan dalam kasus-kasus kejahatan yang melibatkan struktur hirarkis dan korporasi, seperti tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Dalam konteks kejahatan korporasi, pelaku individu seringkali enggan bersaksi tanpa insentif yang kuat. RUU KUHAP harus dipandang sebagai instrumen untuk menembus veil korporasi dan mengungkap rantai komando. Meskipun demikian, RUU KUHAP harus menjamin bahwa keringanan hukuman yang diberikan kepada Saksi Mahkota tidak lantas berarti pelaku utama korporasi lolos dari pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Asas Keadilan menuntut bahwa pengaturan Saksi Mahkota harus adil tidak hanya bagi negara dan pelaku, tetapi juga bagi terdakwa yang dihadapkan pada kesaksian dari rekannya sendiri. Keadilan prosedural mewajibkan adanya kesempatan yang sama bagi terdakwa untuk menangkis tuduhan dan membuktikan bahwa keterangan Saksi Mahkota adalah palsu atau direayasa. Keadilan substantif di sini bermakna bahwa disparitas hukuman antara Saksi Mahkota dan terdakwa utama harus proporsional dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Jika Saksi Mahkota yang berperan signifikan menerima imbalan terlalu ringan, asas keadilan substantif terancam.¹⁵

Asas Kepastian Hukum menuntut bahwa mekanisme penunjukan Saksi Mahkota harus diatur secara rinci dan terukur, bukan melalui tafsir diskresioner. RUU KUHAP berupaya menjawab tuntutan ini dengan memformalisasi proses penunjukan melalui penetapan hakim dan penentuan kriteria yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kepastian hukum juga harus menjamin bahwa insentif yang dijanjikan negara kepada Saksi Mahkota benar-benar dipenuhi. Inkonsistensi atau kegagalan negara dalam memenuhi janji insentif akan melemahkan otoritas hukum dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan.¹⁶

¹³ Chaniago, A. U., Ismansyah, dan Mulyati, N., Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (*Non Self Incrimination*), *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4, 2025, Hlm. 725–734.

¹⁴ Arief, B. N., *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 156.

¹⁵ Danusubroto, A. dan Nelson, F., Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda, *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2023, Hlm. 241–252.

¹⁶ Dewi, N. K. R. K., Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 85–100.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen paling sensitif dalam pengaturan Saksi Mahkota, terutama terkait hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*non-self incrimination*). HAM menuntut bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Mahkota haruslah sukarela, bebas dari paksaan, dan didasarkan pada persetujuan yang terinformasi. RUU KUHAP harus menyediakan mekanisme check and balance yang ketat, misalnya dengan mengharuskan Saksi Mahkota didampingi penasihat hukum yang independen selama proses pemeriksaan. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa insentif keringanan hukuman tidak dianggap sebagai bentuk paksaan terselubung.¹⁷

Dari perspektif Teori Pembuktian (Legal Proof Theory), keabsahan dan keandalan keterangan Saksi Mahkota adalah isu krusial yang menguji Kepastian Hukum. RUU KUHAP harus secara normatif menetapkan bahwa keterangan Saksi Mahkota hanya merupakan salah satu alat bukti dan harus diuji kekuatannya dengan alat bukti lain (*corroboration rule*). Adanya insentif pemidanaan dapat menjadi motif bagi Saksi Mahkota untuk memberikan keterangan palsu demi mengamankan reward. Hukum harus meminimalkan risiko ini dengan menempatkan beban pembuktian yang berat pada jaksa penuntut untuk memvalidasi setiap detail keterangan Saksi Mahkota melalui bukti pendukung yang kuat.¹⁸

Risiko penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum dalam penunjukan Saksi Mahkota juga merupakan ancaman serius terhadap HAM dan Keadilan Prosedural. Praktik penekanan terhadap tersangka agar mau bekerja sama demi keringanan hukuman dapat terjadi tanpa adanya pengawasan yudisial yang efektif. RUU KUHAP telah memberikan solusi awal dengan melibatkan majelis hakim, namun perlu adanya pengaturan rinci mengenai sanksi bagi penegak hukum yang melanggar prosedur penunjukan Saksi Mahkota. Sanksi ini penting untuk menjamin akuntabilitas lembaga penegak hukum dan integritas proses.¹⁹

Salah satu implikasi negatif terhadap Kepastian Hukum adalah potensi disparitas hukuman yang ekstrem. Ketika Saksi Mahkota yang perannya sangat penting dalam kejahatan menerima hukuman yang jauh lebih ringan daripada pelaku yang perannya kecil, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. RUU KUHAP harus menyediakan panduan bagi hakim agar disparitas hukuman yang ditetapkan tetap rasional dan proporsional. Kepastian hukum dalam pemidanaan harus sejalan dengan keadilan komparatif antara para pelaku kejahatan yang sama.²⁰

Tuntutan Perlindungan HAM juga meliputi hak Saksi Mahkota untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikis yang memadai, sebagaimana diatur dalam UU LPSK. RUU KUHAP harus secara normatif menegaskan keterkaitan eratnya dengan LPSK untuk memastikan bahwa Saksi Mahkota dan keluarganya terjamin keselamatannya setelah memberikan kesaksian. Perlindungan ini adalah bagian dari *quid pro quo* yang harus dipenuhi oleh negara. Kesesuaian RUU KUHAP dengan asas Keadilan diuji pula melalui ketentuan mengenai pembatalan status Saksi Mahkota jika terbukti memberikan keterangan palsu atau melanggar perjanjian kerja sama. Ketentuan pembatalan ini wajib diatur secara tegas untuk memberikan efek gentar dan menjaga integritas pembuktian.²¹

Secara komparatif, pengaturan Saksi Mahkota di negara lain seringkali mengharuskan adanya perjanjian tertulis yang transparan antara penuntut dan Saksi Mahkota, yang

¹⁷ Ningsih, S. A. dan Aryati, R., Kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, *Pagaruyuang Law Journal (PLAJ)*, Vol. 8, No. 2, 2025, Hlm. 33–41.

¹⁸ Zaskia, A. dan Siregar, R. E., Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam, *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm. 54–64.

¹⁹ Hsb, M. O., Hak memperoleh keadilan dalam hak asasi manusia (HAM), *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 4, No. 2, 2023, Hlm. 91–102.

²⁰ Tulia, A. L. dan Andries, C. G. A., Implikasi Hukum Penerapan Sistem Pendaftaran Negatif Terhadap Keamanan Transaksi Jual Beli Diatas Tanah Adat, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 2, No. 10, 2025, Hlm. 177–188.

²¹ Yuningsih, D., Rasmuddin, Haris, O. K., Ruliah, Zahrowati, & Nopa, A. (2024). Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 386–404.

kemudian disahkan oleh pengadilan. RUU KUHAP perlu mengadopsi model ini secara eksplisit untuk menjamin Kepastian Hukum. Implikasi terhadap Keadilan Prosedural juga mencakup hak terdakwa yang dihadapkan pada Saksi Mahkota untuk mendapatkan akses penuh terhadap semua informasi mengenai insentif yang diberikan. Transparansi perjanjian insentif adalah kunci untuk menguji bias motivasi Saksi Mahkota di persidangan.

RUU KUHAP, meskipun telah memformalisasi Saksi Mahkota, masih menghadapi tantangan untuk menciptakan keseimbangan ideal antara keadilan individual pelaku dan keadilan sosial dalam memberantas kejahatan terorganisir. Keseimbangan ini harus dijamin melalui penegakan asas HAM dan pengawasan yudisial yang kuat.

KESIMPULAN

Pengaturan *Saksi Mahkota* dalam RUU KUHAP 2025 melalui Pasal 69 dan 70 merupakan langkah normatif progresif yang bertujuan mengisi kekosongan hukum acara pidana dan memberikan landasan legalitas yang kuat bagi metode pembuktian non-konvensional. Formalisasi ini meningkatkan Kepastian Hukum dan memperkuat Asas Keadilan Prosedural dengan melibatkan penetapan oleh Majelis Hakim, sejalan dengan tuntutan *due process of law*. Namun, pengaturan ini masih menghadapi dilema doktrinal terkait Teori Tujuan Pidanaan, di mana kepentingan negara untuk mengungkap kebenaran materiil harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak melanggar asas retributivisme.

Kesesuaian RUU KUHAP 2025 dengan asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan HAM dihadapkan pada tantangan besar, terutama pada potensi pelanggaran hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. Keterangan *Saksi Mahkota* memiliki risiko kredibilitas yang rendah karena adanya insentif keringanan hukuman, yang menuntut adanya aturan *corroboration* (bukti pendukung) yang ketat untuk menjaga Kepastian Hukum Pembuktian. Oleh karena itu, efektivitas dan legitimasi pengaturan ini sangat bergantung pada keberhasilan implementasi kontrol yudisial, transparansi insentif, dan penegakan akuntabilitas aparat penegak hukum.

SARAN

Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunan dari RUU KUHAP 2025, yang mengatur secara rinci dan tegas mengenai kriteria substantif dan prosedural penunjukan *Saksi Mahkota*, termasuk batas minimal peran pelaku yang dapat diangkat. Selain itu, perlu dipertegas mekanisme koordinasi dan kewenangan antara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin perlindungan HAM dan transparansi perjanjian insentif. Penerapan *Saksi Mahkota* harus diiringi dengan kewajiban normatif bagi hakim untuk secara ketat menguji keterangan tersebut dengan alat bukti lain demi menjaga integritas pembuktian pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. M., Razak, A., dan Assaad, A. I. Kekuatan pembuktian kesaksian justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm. 1-15.
- Agustino, B. dan Sari, I. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta (deelneming) dalam tindak pidana terorisme (Analisis putusan nomor: 792/pid.sus/2019/pn jkt.brt). *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 140-155.
- Alfitra. *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, Hlm. 87.
- Arief, B. N. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 156.
- Athallariq, R. S. F., Cahyaningtyas, I., dan Baskoro, B. D. Tinjauan yuridis mengenai proses pemeriksaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan

- pengadilan nomor: 94/pid.sus-tpk/2019/pn smg). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, 2021, Hlm. 430-445.
- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek*, 10(1), 1-9. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Azizah, N. Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 12, No. 3, 2024, Hlm. 189-205.
- Chaniago, A. U., Ismansyah, dan Mulyati, N. Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination). *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4, 2025, Hlm. 725-734.
- Danusubroto, A. dan Nelson, F. Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda. *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2023, Hlm. 241-252.
- Dewi, N. K. R. K. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 85-100.
- Harahap, A. M. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara, 2020, Hlm. 12.
- Hsb, M. O. Hak memperoleh keadilan dalam hak asasi manusia (HAM). *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 4, No. 2, 2023, Hlm. 91-102.
- Kabuhung, F. R. Saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana: Peranan dan kedudukan hukumnya. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 10, 2021, Hlm. 112-128.
- Krisdayanti, A. Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, 2022, Hlm. 245-263.
- Moonti, W. dan Moonti, R. M. Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, Hlm. 297-311.
- Muladi dan Arief, B. N. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 89.
- Mulyadi, L. *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 197.
- Nasution, R. P., dkk. Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 117-128.
- Ningsih, S. A. dan Aryati, R. Kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. *Pagaruyuang Law Journal (PLaJ)*, Vol. 8, No. 2, 2025, Hlm. 33-41.
- Tulia, A. L. dan Andries, C. G. A. Implikasi Hukum Penerapan Sistem Pendaftaran Negatif Terhadap Keamanan Transaksi Jual Beli Diatas Tanah Adat. *Indonesian Journal of Law*, Vol. 2, No. 10, 2025, Hlm. 177-188.
- Yuningsih, D., Rasmuddin, Haris, O. K., Ruliah, Zahrowati, & Nopa, A. (2024). Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 386-404.
- Zaskia, A. dan Siregar, R. E. Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam. *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm. 54-64.